

MAHKAMAH AGUNG

KAIDAH HUKUM : Bahwa pemidanaan yang diberikan Yudex Facti (Mahkamah Tinggi Militer) tidak memperhatikan tujuan pemidanaan karena dinilai terlalu berat, sebab sikap penyesalan terdakwa atas perbuatannya sebagai hal yang meringankan, sehingga anasir yang mencakup ketertiban masyarakat, keamanan masyarakat, serta rehabilitasi perlu dikedepankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan Yudex Facti, sehingga putusan Mahkamah Militer Tinggi harus dibatalkan;

NOMOR REGISTER : 02 K/MIL/2002

TANGGAL PUTUSAN : 13 Februari 2002

MAJELIS : 1. H. Tjung Abdul Mutalib, SH.
2. Soedarno, SH.
3. Arbijoto, SH.

KLASIFIKASI : Tentang Penganiayaan

DUDUK PERKARA : Bahwa terdakwa pada tanggal 26 Juni 2000 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 di Denpasar, yang termasuk wilayah hukum Mahkamah Militer III - 14 Denpasar, telah melakukan penganiayaan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa masuk anggota Polri pada tahun 1986/1987 dan ditugaskan di Polda Bali sebagai anggota DALMAS;
2. Bahwa pada tgl 26 Juni 2000 terdakwa dan saksi I sama-sama membuka permainan judi bola adil di jalan Cokroaminoto Gg. Kelapa Muda, semula karena terdakwa melarang saksi I, maka bergeser ke Utara dan tempat semula;
3. Bahwa karena ditempat terdakwa tidak ada yang memasang taruhan, maka terdakwa menutup permainan judi dan langsung menuju tempat saksi I dan saksi II, bersama 4 orang anggota dan meminta uang;
4. Bahwa oleh karena terdakwa tersinggung oleh kata-kata saksi I, membuat terdakwa marah dan menendang kaki kanan saksi yang mengakibatkan luka-luka pada bagian dalam robek, dan perut

mual, berdasarkan Visum Et Repertum dan RSAD oleh karenanya perbuatan terdakwa telah cukup memenuhi unsur Tindak Pidana sebagaimana dalam pasal 351 (1) KUHP;

PERTIMBANGAN HUKUM MA :

Bahwa pemidanaan yang diberikan oleh Judex Facti (Mahkamah Militer Tinggi) dalam perkara ini tidak memperlihatkan upaya akomodasi tujuan pidana sebab dinilai terlalu berat, bahwa sikap terdakwa yang menyesali perbuatannya dan telah berdinis di Polri selama 15 tahun sebagai hal yang meringankan, sehingga anasir yang mencakup ketertiban dan keamanan masyarakat serta rehabilitasi perlu dikedepankan sebagaimana telah dipertimbangkan Judex Facti, sehingga putusan pemidanaan oleh Judex Facti (Mahkamah Militer Tinggi) tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan karena kurang berhasil guna;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya tanggal 2 Juli 2001 No. PUT/11-K/MMT.III/BDG/POL/V tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut yang amarnya, seperti tertera dibawah ini;

AMAR PUTUSAN MA :

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi/Terdakwa JOKO WINARTO, Brigka Pol Nrp.67040328 tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya tanggal 2 Juli 2001 No. PUT/11-K/MMT-III/BDG/POL/VII/2001;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Terdakwa JOKO WINARTO, Brigka Pol NRP.67040328 tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Penganiayaan";

Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Menetapkan bahwa pada waktu menjalankan putusan ini lamanya terdakwa ada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan itu;

Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat : 2 (dua) lembar Visum Et Repertum atas nama Sdr. Temuono dari RSAD No. VET/31/VIII/2000 tanggal 6 Juli 2000;

Telah ditetapkan dalam berkas perkara;

Membebani pemohon kasasi/terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Pembuat Kaidah Hukum

ttd.

Surawardi Dahlan, SH.

PUTUSAN
Nomor : 02 K/MIL/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Mahkamah Militer III-14 Denpasar tanggal 22 Januari 2001 Nomor : PUT/01-K/MM.III-14/POL/I/2001 dalam putusan mana Terdakwa :

Nama lengkap : JOKO WINARTO

Pangkat / Nip. : BRIGKA 67040328

J a b a t a n : ANGGOTADALMAS

K e s a t u a n : DIT. SABHARAPOLDA BALI

Tempat, tanggal lahir : PRAYA LOTENG, 4 APRIL 1967

Jenis kelamin : LAKI-LAKI

Kebangsaan : INDONESIA

Agama : ISLAM

**Alamat tempat tinggal : BTN. GRIYA TANSA KRISNA BLOK D NO.17
DALUNG BADUNG**

Pemohon kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 8 Nopember 2001 Nomor : 32/PEN/TAH/MIL/S/2001 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 8 Nopember 2001 sampai dengan tanggal 19 Desember 2001;
2. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 20 Desember 2001 Nomor : 38/Pen/Tah/Mil/S/2001 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 Desember 2001;

yang diajukan dimuka persidangan Mahkamah Militer tersebut karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu

atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu di Jalan Cokroaminoto Gg. Kelapa Muda Denpasar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Mahkamah Militer III-14 Denpasar melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”

dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk anggota Polri pada tahun 1986/1987 melalui pendidikan di SPN Singaraja, setelah dilantik dengan pangkat Sersan Dua ditugaskan di Polres Badung dan Terdakwa naik pangkat Sertu tahun 1992. Pada tahun 1995 dipindahkan ke Polda Bali bertugas sebagai anggota Dalmas sampai dengan sekarang dengan pangkat Sersan Kepala Nrp.67040328.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2000 sekira pukul 19.30 Wita, Terdakwa dan Saksi-I (Sdr. TEMUONO) sama-sama membuka permainan judi bola adil di Jalan Cokroaminoto Gg. Kelapan Muda bertempat di sebuah areal tempat kost, namun bergeser ke Utara dari tempat semula karena Terdakwa melarang membuka permainan di tempat tersebut.
3. Bahwa karena dilarang oleh Terdakwa, maka Saksi-I (Sdr. TEMUONO) membuka permainan judi bola adil di depan Gg. Kelapa Muda, sedangkan Terdakwa membuka di belakang Gg. Kelapa Muda.
4. Bahwa sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa menutup permainan judi bola adilnya karena tidak ada Penembak (Orang yang memasang taruhan di nomor bola adil) dan langsung menuju tempat permainan judi bola adil yang dibuka Saksi-I (Sdr. TEMUONO) yang diikuti oleh Saksi-II (Sdr. SUGITO) dari belakang.
5. Bahwa setelah sampai di tempat permainan tersebut, Terdakwa langsung bertanya kepada Saksi-I (Sdr. TEMUONO) “Kamu kok buka disini” dijawab oleh Saksi-I : “Saya buka disini tidak boleh di belakang tidak boleh terus saya mau buka dimana” daripada saat itu juga datang 4 (empat) orang anggota yang minta uang, saat itu juga Saksi-I lagi mengeluarkan kata-kata : “ngapain orang-orang ini kesini minta uang”.
6. Bahwa Terdakwa merasa tersinggung dengan kata-kata Saksi-I karena Terdakwa juga merasa petugas dan Terdakwa juga merasa disaingi di dalam membuka permainan judi bola adil, maka Terdakwa menasehati Saksi-I untuk tidak membuka bola adil kalau tidak mau dimintai uang, namun Saksi-I tetap membantah.
7. Bahwa karena tidak puas dengan jawaban Saksi-I membuat Terdakwa marah selanjutnya langsung menendang kotak bola adil Saksi-I, membuat Saksi-I sempat ngotot dan keras sehingga Terdakwa menendang muka Saksi-I dengan kaki kanan yang memakai sandal jepit sebanyak satu kali

dan yang melihat kejadian tersebut selain Sdr. SIGIT banyak lagi karena di tempat permainan banyak orang dan Saksi-I saat ditendang oleh Terdakwa tidak mengadakan penawaran.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, bibir bawah Saksi-I bagian dalam robek, dagu lecet serta perut terasa mual, berdasarkan Visum Et Repeitum dari RSAD Nomor : VET/31/VII/2000 tanggal 6 Juli 2000 yang ditanda tangani oleh Dr. I KETUT DJULIASA Kapten Ckm Nrp. 1910056100768 dokter pada Rumah Sakit Tingkat III Denpasar, berkesimpulan bahwa si penderita Sdr. TEMUONO mendapat : luka robek pada bibir bawah bagian dalam ukuran $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ cm dan luka lecet pada dagu ukuran $3 \times \frac{1}{2}$ cm, pusing ditambah mual disebabkan karena kena benda tumpul.

9. Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi pidana 9 (sembilan) bulan penjara oleh Mahmil III-14 Denpasar dengan Nomor : PUT/06/K/MM.III-14/POL/IV/1995 dalam kasus pencurian.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Setelah membaca tuntutan Oditur Militer tanggal 22 Januari 2001 yang isinya adalah sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Dengan mengingat pasal-pasal Undang-Undang yang berlaku dan berkaitan kami mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan dan Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Polri. Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa :

2 (dua) lembar Visum Et Repertum atas nama Sdr. Temuono dari RSAD Nomor : VET/31/VIII/2000 tanggal 6 Juli 2000, tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

dengan memperhatikan pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Mahkamah Militer tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Brigadir Kepala JOKO WINARTO Nrp.67040328, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

- (b) melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
 3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
Surat :
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum atas nama Sdr. Temuono dari RSAD Nomor : VET/31/VIII/2000 tanggal 6 Juli 2000, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya dengan putusannya tanggal 2 Juli 2001 Nomor PUT/11-K/MMT.III.BDG/POL/VII/2001 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa BRIGKA JOKO WINARTO NRP. 67040328.
2. Memperbaiki putusan Mahkamah Militer II-14 Denpasar Nomor : PUT/01-K/MM.III-14/POL/I/2001 tanggal 22 Januari 2001 sekedar mengenai pidananya sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. Polri.
3. Memerintahkan Terdakvva agar ditahan.
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. menguatkan putusan Mahkamah Militer II-14 Denpasar Nomor : PUT/01-K/MM.III-14/POL/I/2001 tanggal 22 Januari 2001 untuk selebihnya.
6. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Militer III-14 Denpasar.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : AKTE-T/03-K/MM.III-14/POL/X/2001 yang dibuat oleh Panitera pada Mahkamah Militer III-14 Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Oktober 2001 pemohon kasasi/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Mahkamah Militer Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 12 Nopember 2001 dan kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai pemohon kasasi tersebut

berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 7 Nopember 2001, risalah kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Militer III-14 Denpasar pada tanggal 12 Nopember 2001;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Militer Tinggi tersebut telah di beritahukan kepada pemohon kasasi pada tanggal 31 Oktober 2001 dan pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Oktober 2001 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Militer III-14 Denpasar pada tanggal 12 Nopember 2001 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Tentang Hak Terdakwa didampingi Penasehat Hukum

Bahwa Terdakwa pada saat disidangkan di Mahmil III-14 Denpasar maupun dalam tingkat Banding di Mahmilti I Surabaya tidak didampingi Penasehat Hukum, dengan demikian Terdakwa tidak mengerti akan hak-haknya untuk melakukan pembelaan selama proses persidangan.

2. Tentang Surat Dakwaan

Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer III-14 Denpasar No.: DAK/62/OM/III-14/2000 tanggal 14 Nopember 2000 merupakan hal yang sangat penting bagi Hakim untuk menjatuhkan putusannya terhadap Terdakwa. Namun dalam perkara ini Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas terdapat kekeliruan yang menyangkut tentang identitas Terdakwa yang mana disebutkan bahwa Terdakwa Bripka Joko Winarto, padahal sebenarnya Terdakwa Joko Winarto berpangkat Brigadir (SERKA). Surat Dakwaan Oditur tersebut di atas bertentangan dengan pasal 130 ayat 2 UU No.31 Tahun 1997.

3. Tentang Putusan

Bahwa putusan Mahmilti III Surabaya yang antara lain dalani amarnya point 5 menyatakan "menguatkan putusan Mahmil III-14 Denpasar No. PUT/01-K/MM.III-14/POL/I/2001 tanggal 22 Januari 2001 untuk selebihnya....." maka bersama ini pula Pemohon Kasasi tuangkan putusan Mahmil III-14 Denpasar No. : PUT/01-K/MM.III-14/POL/I/2001 tanggal 22 Januari 2001 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Brigade Kepala Joko Winarto Nrp.67040328 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat 2 (dua) lembar VER atas nama Sdr. TEMUONO dari RSAD No.: VET/31/VIII/2000 tanggal 6 Juli 2000, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Jika kita teliti dan simak dengan cermat baik putusan Mahmil III-14 Denpasar No. : PUT/01-K/MM.III-14/POL/I/2001 tanggal 22 Januari 2001 maupun Putusan Mahmilti III Surabaya No. PUT/11-K/MMT.III/BDG/POL/VII/2001 tanggal 2 Juli 2001 terdapat kekeliruan yang sangat fatal terhadap kedua putusan tersebut di atas yang menyangkut identitas Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa Brigka/Berigade Kepala Joko Winarto, padahal dari sejak awal persidangan hingga saat ini Terdakwa berpangkat Brigadir (SERKA) bukan Brigadir kepala sebagaimana tercantum dalam putusan Mahmil III-14 Denpasar dan putusan Mahmilti III Surabaya sebagaimana amar tersebut di atas, sehingga terhadap Putusan yang demikian berdasarkan Pasal 194 UU No.31 tahun 1997 dinyatakan cacat hukum dan oleh karena itu patut dibatalkan demi hukum.

4. Tentang pertimbangan Hukum

Bahwa Mahmilti III Surabaya dalam putusannya halaman 6 menyatakan "Mengingat pasal 341 ayat 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini".

Pasal 341 KUHP berbunyi : "Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan dst"

Dalam perkara ini Terdakwa divonis karena melakukan tindak pidana pengantayaan sebagaimana pasal 351 ayat 1 KUHP.

Oleh karena itu pasal 341 ayat 1 KUHP yang dijadikan dasar untuk mengadili Terdakwa adalah tidak ada relevansinya sama sekali dengan Terdakwa. Hakim Mahmilti III Surabaya telah salah dalam penerapan hukumnya sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 194 UU No.31 tahun 1997 putusan yang demikian dinyatakan cacat hukum dan oleh karena itu patut dibatalkan demi hukum.

Dari keberatan-keberatan yang diajukan di atas kiranya bisa diambil kesimpulan bahwa proses persidangan Terdakwa dan persidangan tingkat pertama surat dakwaan Oditur hingga persidangan di Tingkat Banding peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya sehingga mengandung banyak kekeliruan baik yang menyangkut identitas terdakwa dalam hal ini tentang pangkat maupun dasar mengadili dengan perkara Terdakwa, maka terhadap kekeliruan-kekeliruan di atas berdasarkan pasal 194 UU No.31 tahun 1997 dapat dibatalkan demi hukum.

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa *judex facti* (Mahkamah Militer Tinggi) telah salah menerapkan hukum, khususnya mengenai pertimbangan untuk merubah pemidanaan bagi Terdakwa (halaman 5 putusan Mahmilti).

- a. Di dalam pertimbangan yang pertama, Mahmilti berpendapat perlu memperingan pidananya dari 10 bulan menjadi 7 bulan dengan alasan Terdakwa telah berdinis di Polri sudah cukup lama ($\pm$ 15 tahun)
- b. Di dalam pertimbangan selanjutnya Mahmilti menambah pidana tambahan dipecat dari dinas Polri karena telah melakukan tindak pidana pencurian dan penadahan (tanpa dilampirkan putusan-putusannya). Padahal di dalam kehidupan ABRI (Polri) untuk pemidanaan yang paling dirasakan berat adalah dengan dijatuhkannya pidana tambahan : pemecatan dari TNI/Polri; Sehingga dengan demikian, pertimbangan a. dan b. saling bertentangan (a. meringankan b. = memberatkan)
- c. Dilihat dari fakta dalam persidangan, Terdakwa di dalam melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam pasal 351 (1) KUHP, yang kenyataannya Terdakwa melakukan penendangan kepada saksi korban hanya 1 kali saja, sehingga menurut hemat kami dengan diberikannya hukuman tambahan pemecatan dirasakan terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat dapat membenarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa pidana/hukuman merupakan konsepsi hukum, disamping konsepsi perbuatan pidana (delik) dan kesalahan sebagai wadah bersandarnya sistim peradilan pidana. Karena pidana/hukum sebagai konsepsi hukum maka pemidanaan (penerapan pidana/hukuman atau berat ringannya pidana yang dijatuhkan) merupakan persoalan bagi Hakim agar supaya pemidanaan bagi seorang atau lebih Terdakwa dapat mengakomodasi (merangkum, mengemban) semua tujuan pidana berupa ketahanan masyarakat (social defence) yang mencakup ketertiban dan keamanan masyarakat (social order), pembalasan (retribution), pencegahan (deterrence), penangkalan (incapacitation) dan rehabilitasi (rehabilitation)

Menimbang, bahwa pemidanaan yang diberikan oleh *judex facti* (Mahkamah Militer Tinggi) dalam perkara ini tidak memperlihatkan upaya akomodasi tujuan pidana sebab dinilai terlalu berat, bahwa sikap Terdakwa yang menyesali perbuatannya dan telah berdinis di Polri selama + 15 tahun sebagai hal yang meringankan, sehingga anasir yang mencakup ketertiban dan keamanan masyarakat serta rehabilitasi perlu

dikedepankan sebagaimana telah dipertimbangkan *judex facti*, sehingga putusan pemidanaan oleh *judex facti* (Mahkamah Militer Tinggi) tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan karena kurang berhasil guna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya tanggal 2 Juli 2001 Nomor : PUT/11-K/MMT.III/BDG/POL/VII/2001 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut yang amarnya, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan akan tetapi Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1970, Undang-Undang No. 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 31 tahun 1997, Undang-Undang No.14 tahun 1985 dan Undang-Undang lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L :

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi/Terdakwa : JOKO WINARTO, Brigka Pol. Nrp. 67040328 tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya tanggal 2 Juli 2001 Nomor : PUT/11-K/MMT.III/BDG/POL/VII/2001

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Terdakwa JOKO WNARTO, Brigka Pol. Nrp. 67040328 tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Penganiayaan"

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Menetapkan, bahwa pada waktu menjalankan putusan ini lamanya Terdakwa ada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan itu;

Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum atas nama Sdr. Temuono dari RSAD Nomor : VET/31/VIII/2000 tanggal 6 Juli 2000, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani pemohon kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 4 Pebruari 2002 oleh **H. Tjung Abdul Mutallib, SH.** Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, **Soedarno, SH.** dan **Arbijoto, SH.** Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **13 Pebruari 2002** oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh. **Soedarno, SH.** dan **Arbijoto, SH.** Hakim-Hakim Anggota, **Hanifah Hidayat Noor, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh pemohon kasasi.

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Soedarno, SH.

ttd.

Arbijoto, SH.

K e t u a

ttd.

H. Tjung Abdul Mutallib, SH.

Panitera Pengganti.

ttd.

Hanifah Hidayat Noor, SH.

